

**HAK *EX OFFICIO* HAKIM DAN KEWENANGAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA TENTANG *HADHÂNÂH* TERHADAP
PUTUSAN PERCERAIAN**

(Studi Empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

MERITA SELVINA, S.H.I.

NIM. 1620311003

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mengakhiri perkawinan karena menghindari permasalahan sebuah rumah tangga, justru menimbulkan permasalahan lain. Salah satu permasalahan yang akan timbul dan berlanjut adalah persoalan *haḍānah*. Seringkali perceraian diajukan tanpa petitum persoalan *haḍānah* oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, hakim seharusnya berperan aktif untuk menjamin hak-hak bagi mantan istri dan anak. Namun hakim dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan keadilan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penyusun tertarik membahas sebatas mana Peraturan Perundang-Undangan mengatur dan membatasi hakim tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula halnya dengan pegawai yang terkait maupun Pengadilan Agama dalam bertindak demi kemaslahatan kedua belah pihak beserta anak yang telah menjadi korban keputusan orangtuanya untuk berpisah dan memilih jalan sendiri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta dan pihak yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Sumber penelitian diperoleh dari hakim, wakil panitera, panitera pengganti, jurusita Pengganti dan beberapa para pihak yang telah bercerai dan keluarga terdekatnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan yuridis dengan menggunakan teori. Teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah teori *maṣlaḥat* dan teori pengayoman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *haḍānah* maupun nafkah anak ada dalam amar Putusan/ Permohonan jika merupakan bagian bagian dari petitum pemohon atau penggugat maupun dalam bentuk gugatan rekonsensi. Penggunaan hak *ex officio* hanya sebatas pada

uang *mut'ah* dan nafkah *iddah* untuk mantan istri. Itupun para hakim tidak selalu menggunakan haknya terutama jika pihak lawan yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga saat hakim memutuskan suatu perkara, maka selesailah tugasnya. Mengenai eksekusi *hadānah* maupun nafkah anak di Pengadilan Agama merupakan kewenangan yang melekat apabila ada permohonan dari pihak yang bersangkutan. Eksekusi *hadānah* merupakan eksekusi yang harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak, eksekusi ini sulit dilaksanakan karena ada beberapa kemungkinan yaitu tidak ada anak ditempat, anak menolak untuk diserahkan, anak menyatakan bersedia ikut kepada pemohon eksekusi tetapi termohon eksekusi tetap menolak menyerahkan. Oleh sebab itu ada yang menyarankan untuk diberikan *dwangsom*. Faktor kedekatan anak sangat mempengaruhi anak dalam memilih ia ikut dengan siapa.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merita Selvina, S.H.I.
NIM : 1620311003
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1441 H
25 November 2019 M
Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Merita Selvina, S.H.I
NIM 1620311003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Mahasiswa : MERITA SELVINA, S.H.I.
NIM : 1620311003
Judul : Hak *Ex Officio* Hakim Dan Kewenangan Eksekusi
Pengadilan Agama Tentang *Hadhânah* Terhadap Putusan
Perceraian (Studi Empiris Di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2017)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2019 M
1 Rabi'ul Akhir 1441 H

Pembimbing,

**(PROF. DR. H. KHOIRUDDIN
NASUTION, M.A.)**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-701/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "HAK EX OFFICIO HAKIM DAN KEWENANGAN EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA TENTANG HADHANAH TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI EMPIRIS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2017)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MERITA SELVINA, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311003
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di

ض	dâd	ḍ	bawah) de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأ و لياء	ditulis	karamah al-auliya'
------------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكات الفطر	ditulis	zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

فعل		ditulis	fa'ala
◌ِ	kasrah	ditulis	i
جكر		ditulis	żukira
◌ُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينم	ditulis	bainakum

2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”.

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlun as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

Equality Before The Law.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

*SEMUA ORANG,
SEMOGA BERMANFAAT.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menolong dan memudahkan penyusun dalam penyelesaian Tugas Akhir serta memberikan perlindungan kepada penyusun tanpa henti-henti, tak lupa salawat serta salam rindu selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah bersusah payah mengajarkan dan menyampaikan risalah atas petunjuk Allah SWT kepada umat manusia.

Penyusun berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini terutama yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya dan mendoakan. Ucapan terimakasih ditujukan kepada:

1. Suami yang selalu support dan menjaga, Mama, Abah, Aba dan Ummi yang selalu mendo'akan, menyemangati, menasihati penyusun tanpa hentinya, penyusun bangga menjadi anak kalian, Mba dan adik-adik yang penyusun sayangi;
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;

4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan semangat, saran, do'a membuat penyusun beruntung bertemunya dan kesabarannya dalam membimbing penyusun;
6. Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu, menasehati dan mendo'akan penyusun;
7. Mba Iin yang selalu mendo'akan, menyemangati dan dibikin repot oleh anak-anak terutama yang ingin seminar, munaqasyah, yudisium dan wisuda;
8. Seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian, bersedia menjadi narasumber pembuatan Tugas Akhir penyusun dan yang telah membantu penyusun;
9. Seluruh keluarga besar yang penyusun sayangi, yang mendo'akan, menyemangati, berkorban, dan direpotkan oleh penyusun;
10. Seluruh Guru-guru penyusun, Guru Taman Kanak-Kanak Pertiwi Cabang, Guru SDN Sungai Malang 6, Guru MTsN Model Amuntai, Guru MAN 2 Amuntai dan guru-guru bimbel penyusun;
11. Segenap Keluarga besar Hukum Keluarga Angkatan 2016 yang penyusun sayangi dan selalu dirindukan, terimakasih atas kebaikan dan kesedihannya;
12. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang memberikan pelajaran, pengalaman dan kebersamaannya kepada penyusun;

13. Segenap rekan-rekan penyusun baik di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di luar instansi.

Semoga segala bantuan dan partisipasi semua pihak dibalas pahala dari Allah SWT. Akhirnya penyusun meminta maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1441 H
11 November 2019 M

Penyusun

Merita Selvina, S.H.I
1620311003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	21
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II ANAK, HAḌĀNAH, HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN EKSEKUSI	32
A. Anak.....	32
1. Pengertian Anak.....	32
2. Hak-hak Anak.....	38
B. <i>HaḌānah</i>	51
1. Pengertian <i>HaḌānah</i>	51
2. Dasar Hukum <i>HaḌānah</i>	52
3. Rukun dan Syarat <i>HaḌānah</i>	53
4. Prosedur Mengajukan Gugatan <i>HaḌānah</i>	59
C. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	63
D. Eksekusi	74
1. Pengertian, Asas dan Macam-macam Eksekusi	74
2. Prosedur Eksekusi Anak.....	84
3. Kemungkinan yang Terjadi dalam Eksekusi Anak	90
 BAB III HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN KEWENANGAN EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG <i>HAḌĀNAH</i> TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN.....	 92
A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta	92
B. Pandangan Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dan Eksekusi <i>HaḌānah</i> sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2018	96
C. Pelaksanaan <i>HaḌānah</i> Setelah Perceraian.....	104

BAB IV ANALISIS HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN KEWENANGAN EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA TENTANG <i>HADĀNAH</i> TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN (<i>STUDI EMPIRIS</i> DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2017)	107
A. Analisis terhadap Hak <i>Ex Officio</i> Hakim tentang <i>Hadānah</i> terhadap Putusan Perceraian	107
B. Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Eksekusi Pengadilan Agama tentang <i>Hadānah</i> terhadap Putusan Perceraian.....	130
BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran-Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Wilayah Yurisdiksi PA Yogyakarta	93
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sistem tatanan masyarakat terkecil yang mempunyai peran paling penting dalam pembentukan pribadi seseorang, wadah belajar paling awal dan sumber pengalaman pertama bagi hidup seseorang. Keluarga terbentuk dari ikatan perkawinan. Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang suci, kokoh dan kuat sebagaimana Allah menyebutnya sebagai *miṣāqan galīẓan* (ميثاقا غليظا). Karena itulah ikatan tersebut harus dibangun, dibina dengan kesiapan yang matang agar terwujudnya rumah tangga yang *sakīnah* (سكينة)¹, *mawaddah* (مودة)² wa *rahmah* (رحمة).³ Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana pasal 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

¹ *Sakīnah* mempunyai arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antar keduanya menjadi ketentraman.

² *Mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta dapat saling mengayomi diantara suami dan istri.

³ *Rahmah* mempunyai arti kasih sayang.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ikatan perkawinan yang harusnya dibina dan dipertahankan sekuat tenaga tidak jarang berujung pada perceraian.⁵ Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan jika hal tersebut menjadi pilihan terbaik dalam suatu hubungan perkawinan demi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, meskipun perbuatan ini dibenci oleh Allah. Sedangkan dalam hukum positif perceraian diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan⁶ dan pasal 116 KHI.⁷ Pada pasal sebelumnya disebutkan pula bahwa perceraian itu

⁵ Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan yakni terjadinya nusyuz dari pihak istri, nusyuz dari pihak suami, terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri (*syiqaq*) dan terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm. 95-96.

⁶ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁷ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- i.

menjadi salah satu dari putusnya perkawinan selain dari kematian dan putusan pengadilan.⁸ Perceraian mengakibatkan hak, kewajiban dan akibat hukum yang baru bagi mantan suami dan mantan istri maupun anak-anak dari dan akibat perkawinan tersebut. Salah satu persoalan penting yang tidak luput dari perhatian adalah masalah hak asuh anak atau yang disebut dengan *haḍānah*.⁹

Ketentuan *haḍānah* ini telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia karena Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang menjadikan negara Indonesia hanya memberlakukan ketentuan yang telah diatur oleh hukum negaranya sebagaimana hukum yang telah tertulis seperti undang-undang dan peraturan lainnya yang diakui. Meskipun demikian, kehadiran hukum Islam dan hukum adat tetap diakui selama telah diakomodir sebagai hukum negara dan atau tidak bertentangan dengan hukum positif.

⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 113 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Putusan Pengadilan
- d.

⁹ *Haḍānah* berasal dari bahasa arab yang berarti hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mummyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Secara etimologi berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan secara terminologi berarti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Lihat M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 215.

Hukum mengatur beragam aturan yang menjadi pembahasan di setiap lini kehidupan, salah satunya tentang perkawinan. Pembahasan perkawinan disini meliputi pula perceraian dan hak asuh anak atau *hadānah* yang menjadi pokok penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang dituangkan dalam karya ilmiah berupa tesis.

Peraturan yang telah diatur pemerintah menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi para subjek hukumnya baik subjek hukum yang mentaati atau yang melanggarnya. Misalnya pada persoalan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun tentunya proses persidangan akan dilaksanakan apabila diawali pendaftaran perkara perceraian, pembayaran uang panjar, panggilan terhadap penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, dan menjalani tahapan-tahapan persidangan sebagaimana telah diatur oleh hukum acara perdata sebagai hukum formil dan tidak terlepas dari hukum materiilnya sehingga putusan tidak batal demi hukum.

Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan jika perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat yang diatur oleh perundang-undangan, salah satunya perkawinan tersebut dicatatkan pada pejabat yang berwenang yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam atau instansi yang disahkan oleh pemerintah misalnya akta atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara lain sebagai negara tempat berlangsungnya

perkawinan (*locus delicti*) selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan negara Indonesia dan perundang-undangan negara yang menjadi tempat perkawinan tersebut. Sedangkan bagi yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan diakui oleh negara, akibatnya para pihak tidak diberikan jaminan, kepastian dan perlindungan hukum akibat pelanggaran tersebut.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang mempunyai kekuasaan absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan mengenai hukum perkawinan¹⁰ bagi warga negara yang beragama Islam.¹¹ Hakim sebagai penegak keadilan yang mempunyai peran penting dalam menganalisa permasalahan di setiap perkara yang di embannya untuk mengambil sebuah keputusan yang adil dan memberikan maslahat bagi pihak yang berperkara maupun pihak yang berhubungan erat dengan para pihak.

¹⁰ Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Jika di tingkat banding maka menjadi wilayah Pengadilan Tinggi Agama dan untuk kasasi maka di Mahkamah Agung.

¹¹ Sedangkan untuk non-Islam yang mewilayahi adalah bagian hukum perdata Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya Hakim Pengadilan Agama bersifat menunggu¹² dan pasif¹³ yakni menunggu pihak yang berperkara dan memutuskan sesuai apa yang diminta oleh pihak berperkara. Tapi dalam hal perceraian terutama cerai talak, hakim dapat memberikan lebih dari apa yang diminta oleh Pemohon karena melekat hak *ex officio* pada hakim. *Ex officio* adalah kewenangan hakim karena jabatannya, meskipun istri tidak menggugat rekonsvensi. Hak ini digunakan hakim untuk memberikan jaminan pada bekas istri dan anak-anak mereka yang dituangkan dalam putusan berupa pembayaran dari pihak suami sejumlah uang mut'ah, nafkah iddah dan uang pembiayaan terutama untuk anak-

¹² Sebagaiman pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Artinya inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan (*inde ne proeedat ex officio*). Hakim hanya menunggu datangnya perkara, kalau sudah ada tuntutan maka yang menyelenggarakan proses itu adalah negara. Lihat A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 9.

¹³ Sebagaimana pasal 118 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yakni gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Selain itu disebutkan pula pada pasal 142 ayat 1 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) yakni gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Artinya ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Lihat A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Hlm.9.

anak mereka. Hakim ketika menggunakan hak *ex officio* nya, dalam menentukan nominal dari uang tersebut (uang mut'ah, iddah, maupun nafkah anak) tentu dengan memperhatikan kemampuan suami. Uang tersebut diserahkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak.

Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melakukan Eksekusi. Eksekusi dilakukan dengan terlebih dahulu adanya *aanmaning* (teguran) terhadap pihak yang kalah untuk segera melaksanakan putusannya. Apabila dalam tempo waktu 8 (delapan) hari tidak dilaksanakan secara sukarela maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk eksekusi¹⁴ terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Dahulu Peradilan Agama (PA) menjadi lembaga yang menjalankan fungsi *quasi* peradilan (peradilan semu). Meskipun kompetensi Peradilan Agama diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pengadilan Agama tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri sehingga harus meminta *fiat eksekusi* terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Pasal 63 ayat

¹⁴ Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara paksa. Putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. VI, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 313.

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Namun dengan adanya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Peradilan Agama bukan lagi menjadi *quasi* peradilan, sehingga Keputusan Pengadilan Agama tidak perlu dikukuhkan Pengadilan Umum. Sehingga Pengadilan Agama memiliki mahkota pengadilan yakni kewenangan untuk eksekusi.

Sampai saat ini untuk hak asuh anak sulit untuk dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Agama. Maksudnya adalah Pengadilan Agama seringkali memberikan putusan tanpa ada pendampingan dan pengawasan kembali tentang nasib anak akibat perceraian tersebut. Tidak adanya campur tangan peran Pengadilan Agama pasca putusan terkadang menimbulkan persoalan baru bahkan berakhir dilakukannya tuntutan kembali dari pihak yang merasa dirugikan karena kelalaian pihak yang lain atau karena ketidak akuran antara kedua orang tua dari anak yang melakukan perceraian tersebut. Pada akhirnya anak menjadi objek sengketa atau bahkan terabaikan hak-hak yang seharusnya ia dapat dari kedua orang tuanya.

Perceraian banyak terjadi di era modern sekarang, tidak hanya di kota besar tapi juga di pelosok-pelosok daerah. Salah satu Pengadilan Agama dengan persentase perceraian tinggi adalah Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta sebagai kota metropolitan yang dikenal sebagai kota pendidikan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat terutama dalam hal ini para pihak yang

memiliki pendidikan tinggi atau telah mampu mandiri sehingga menjadikan alasan penyusun untuk memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat penelitian kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai beberapa para pihak.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap hak *ex officio* hakim dan kewenangan eksekusi Pengadilan Agama mengenai *hadānah*. Penyusun menuangkannya dalam karya tesis yang berjudul "**Hak *Ex Officio* Hakim dan Kewenangan Eksekusi Pengadilan Agama Tentang *Hadānah* Terhadap Putusan Perceraian (Studi Empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)**".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dan bagaimana kewenangan eksekusi Pengadilan Agama Yogyakarta dalam persoalan *hadānah* pada perceraian?
2. Bagaimana perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap para pihak setelah jatuhnya putusan mengenai *hadānah*?
3. Bagaimana proses eksekusi Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap kasus *hadānah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan hak yang dimiliki hakim berupa hak *ex officio* dan kewenangan eksekusi Pengadilan Agama dalam persoalan *hadānah* pada perceraian.
- b. Memberikan informasi terkait kenyataan yang terjadi di antara para pihak saat atau setelah putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2017.
- c. Memberikan ide tentang pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis adalah memberikan informasi tentang hak yang dimiliki hakim berupa hak *ex officio* dan hak eksekusi pengadilan agama dalam persoalan *hadānah* pada perceraian;
- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan masyarakat di bidang hukum keluarga Islam terutama pembahasan hak *ex officio* yang dilakukan hakim dan hak eksekusi pengadilan agama dalam persoalan *hadānah* pada perceraian;
- c. Kegunaan secara praktis adalah sebagai pertimbangan para hakim agar menggunakan haknya demi tercapainya kemaslahatan kepada penggugat/pemohon, tergugat/termohon maupun anak-anak mereka;
- d. Sebagai bahan pertimbangan para lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk segera melakukan pembaharuan hukum keluarga yang diantaranya dalam

persoalan perluasan fungsi dan tugas dari Pengadilan Agama demi terwujudnya dan terjaminnya perlindungan bagi anak-anak korban perceraian, dan sebagai upaya dalam kesadaran hukum demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan disusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah disusun lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis yang disusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

NO	Judul dan Penulis	Jenis Karya Ilmiah	Deskripsi Singkat
1	Wahyu Setiawan, "Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi atas Undang-Undang Perkawinan	Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Rumusan Masalah 1. Bagaimana aturan hak nafkah perempuan pasca perceraian pada Undang-Undang Perkawinan India dan Indonesia? 2. Apa perbedaan dan persamaan Undang-Undang Perkawinan India dan Indonesia?

	<p>India dan Indonesia"</p>	<p>Yogyakarta, Tahun 2004</p>	<p>Metode jenis penelitian pustaka, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.</p> <p>Hasil Dalam tesis ini, penulis menganalisis undang-undang kedua negara dan konsep tradisional hingga keberanjakannya menuju hukum progresif guna menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua negara tentang nafkah seorang istri yang telah dicerai. Karya ilmiah ini menyebutkan bahwa negara Indonesia lebih dominan mengadopsi pemikiran mazhab Syafi'i sedangkan negara India lebih progresif dalam melakukan</p>
--	-----------------------------	-------------------------------	--

			<p>pembaharuan nafkah untuk istri yang telah dicerai, karena di negara India memberikan nafkah baik itu nafkah <i>ta'ām</i> (makanan), <i>kiswah</i> (pakaian), <i>suknā</i> (tempat tinggal), dan kebutuhan sekunder lain berupa biaya pengobatan, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang rasional tidak saja saat 'iddah tetapi juga setelahnya yang kewajiban tersebut dapat diwariskan kepada anak-anaknya, orang tuanya atau ahli waris lain dan terakhir badan wakaf, dan melakukan penerapan sanksi bagi para pelanggarnya. Penyusun memberikan kontribusi menyangkut hak perempuan pasca perceraian yakni (1) menjadikan durasi</p>
--	--	--	---

			<p>pembayaran nafkah sebagai perkara yang bersifat opsional, artinya pemberlakuan nafkah tidak terbatas pada masa 'iddah saja namun juga diperpanjang hingga satu tahun dalam kasus perceraian terjadi tanpa kesalahan pihak istri dan dilakukan sewenang-wenang oleh pihak suami; (2) pemberian nafkah bagi perempuan yang ditalak bā'in; (3) orientasi pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah setelah perceraian tidak hanya terfokus pada kemampuan suami tetapi juga kebutuhan istri; dan (4) Pengaturan tentang kelalaian dan pengabaian mantan suami dari tanggung jawabnya dengan pengaturan sangsi berupa penjara atau</p>
--	--	--	---

			kurungan paling lama satu tahun atau pada saat suami memenuhi kewajibannya memberi nafkah pasca perceraian
2	Siti Munadziroh "Gugatan Nafkah Anak dan Eksekusinya (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)	Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011	<p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman? 2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman? 3. Apa saja faktor keberhasilan pelaksanaan eksekusi nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman? <p>Metode</p> <p>jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan</p>

			<p>pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.</p> <p>Hasil</p> <p>Penulis dalam tesis ini yang mengungkap bahwa sampai saat itu Pengadilan Agama Sleman tidak menerima permohonan eksekusi terhadap nafkah anak, karena para pihak lebih memilih membiayai secara mandiri dibanding menggugat eksekusi yang membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama tetapi hanya mendapatkan nafkah yang sedikit. Penyusun mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya eksekusi terhadap putusan nafkah anak yakni (1) faktor yuridis</p>
--	--	--	---

			(amar putusan) yang mencakup batasan waktu setiap bulan, dalam pembayaran nafkah, batasan jumlah nominal nafkah, dan batasan usia dewasa; (2) faktor prosedur pelaksanaan eksekusi yang memerlukan waktu panjang; dan (3) faktor ekonomi yang mencakup biaya eksekusi dan harta yang akan dieksekusi.
3	Lis Mu'alifah "Haḍānah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap"	Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011.	Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengasuhan anak pasca perceraian di Kabupaten Cilacap? 2. Apakah anak korban dari perceraian tetap dipenuhi nafkahnya oleh orang tuanya? Metode jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sifat penelitian ini adalah

			<p>deskriptif analisis, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.</p> <p>Hasil</p> <p>Penelitian yang dilakukan di kecamatan Nusawungu dan kecamatan Kroya yang diungkap penyusun bahwa satu orang responden dari sembilan responden hadānah diberikan kepada ayah sehingga ia memberikan nafkah anak secara rutin, sedangkan delapan diantaranya diberikan kepada ibu. Dua responden di antara delapan responden memberikan nafkah secara tidak rutin setiap bulan dan enam responden lainnya tidak memberikan nafkah sama sekali karena kurangnya kesadaran mereka. Kurangnya</p>
--	--	--	--

			kesadaran dikarenakan rendahnya pendidikan dan keagamaan mereka sehingga mereka tidak bertanggung jawab.
4	Arlizza Muzayyanah "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)"	Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016	<p>Rumusan Masalah</p> <p>4. Mengapa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak berjalan dengan baik ?</p> <p>5. Bagaimana Pengadilan Agama menegakkan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian ?</p> <p>Metode</p> <p>jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.</p>

			<p>Hasil</p> <p>Penulis mengungkap terbelenggalnya pemberian nafkah anak pasca perceraian oleh ayah justru banyak tidak dihiraukan oleh para ibu. Tidak ada upaya yang dilakukan para mantan istri baik melalui jalan hukum dengan mengajukan tuntutan nafkah anak atau mengajukan eksekusi, maupun jalan musyawarah dengan mantan suami mereka. Hal tersebut tidak lain karena masih banyaknya para ibu yang buta hukum, pasrah, masih adanya perasaan benci, dendam ataupun kecewa terhadap mantan suami maupun karena ibu mapan secara finansial dan mampu membiayai kehidupana anak seorang diri juga menjadi alasan tidak adanya upaya</p>
--	--	--	--

			para ibu memperjuangkan hak nafkah si anak
--	--	--	--

Tabel Karya Ilmiah Yang ditelaah

Sejauh pencermatan penyusun dan hasil kajian pustaka di atas, pembahasan perceraian maupun *hadānah* memang terdapat banyak pembahasan. Namun jarang yang membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam menetapkan perkara *hadānah* akibat perceraian dan eksekusi pengadilan agama. Sehingga penyusun berpendapat penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji. Terlebih di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta yang merupakan salah satu kota metropolitan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas dan meneliti terkait tema tesis ini di lokasi Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat tiga jenis hukum yakni hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Pada tesis ini, penyusun akan mengkaji permasalahan pokok tesis ini dengan mengacu kepada dua jenis hukum yakni hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif disini merupakan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang telah ada dan diberlakukan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum formil maupun materil dalam dunia Peradilan Agama. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur terkait hubungan antar manusia dan

Pencipta, melainkan juga mengatur hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan antar sesama manusia.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan yuridis. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan disiplin ilmu yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien. Aturan-aturan hukum harus dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat dan tidak sebagai kerangka yang kaku.¹⁶ Sehingga dengan pendekatan ini penyusun melihat dan mengkaji apakah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait *hadānah* telah memenuhi rasa keadilan atau hanya sebagai corong undang-undang.

Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada aturan-aturan hukum (peraturan perundang-undangan), konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan pendekatan ini penyusun akan mengkaji apakah para pegawai pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan yang berlaku atau tidak.

Adapun teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 224.

¹⁶ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 21-23

1. Teori Maslahat

Teori masalah merupakan sebuah teori yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalah merupakan tujuan *syara'* /*maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) dari ditetapkannya hukum Islam. Masalah di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya).¹⁷

Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) dari hukum Islam. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah masalah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarinya dari hal-hal yang membahayakan dan mengancamnya dinamakan masalah.¹⁸

Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan

¹⁷ Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171.

¹⁸ <https://www.academia>. Akses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 09.07 WIB.

kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.¹⁹

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang tidak semata atas apa yang berbunyi dalam hukum tersebut. Akan tetapi lebih mendasar dari hukum tersebut yaitu sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan maslahat dan keadilan. Dengan kata lain teori maslahat berkehendak bahwa hukum harus dapat menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) serta hukum harus dapat menghindarkan dari hal-hal yang membahayakan dan mengancam *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة).

Para ahli fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat sebagai berikut:

a. Pembagian maslahat dari segi kualitas dan kepentingannya²⁰:

- 1) Maslahat *daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

¹⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 158.

²⁰ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 97-116

- 2) Maslahat *hajiyyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.
- 3) Maslahat *tahsiniyyah* yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat

b. Pembagian maslahat dari segi cakupannya:

- 1) Maslahat umum yakni maslahat yang berkaitan dengan semua orang.
- 2) Maslahat mayoritas yakni maslahat yang berkaitan dengan kebanyakan orang tetapi bukan semua orang.
- 3) Maslahat khusus/pribadi yakni maslahat yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

2. Teori Pengayoman

Teori pengayoman adalah teori yang dikemukakan oleh Suhardjo (mantan Menteri Kehakiman) yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara

pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk didalamnya adalah

- 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- 2) Mewujudkan kedamaian sejati;
- 3) Mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

rakyat. Kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan baik lahir maupun batin. Begitu juga dengan ketentraman dianggap sudah ada apabila warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik maupun non-fisik belaka.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

²¹ *Ibid.*, Hlm. 23.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.²² Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis. Dalam hal ini penyusun memilih obyek penelitian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan merujuk pada putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pandangan hukum hakim dan pernyataan para pihak dengan disertai data-data yang didapatkan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.²³ Dalam hal ini penyusun akan menggambarkan pandangan hakim tentang suatu permasalahan yang diangkat dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54. Deskriptif dalam arti lain adalah mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada. Lihat James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Terj. E. Koeswara, Dira Salam dan Alfin Ruzhendi, Cet. IV, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2009), Hlm.6.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan yuridis. Yakni sebuah pendekatan kepada obyek penelitian dengan berdasarkan sosiologi dan hukum positif Indonesia baik Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Undang-Undang, KHI maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Peraturan Pemerintah bahkan SEMA dan Perma yang berkaitan dengan pembahasan ini dan melihat dari alasan yang mempengaruhinya kemudian melihat kenyataan atau fakta di lapangan apakah sesuai dengan peraturan atau tidak, apakah memberikan kemaslahatan atau tidak.

4. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Panitera Penggani, Jurusita Pengganti dan Para pihak/ keluarga yang bersangkutan.

5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.²⁴

Adapun yang termasuk sumber data primer adalah putusan atau penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017 tentang perkara cerai talak dan cerai gugat dan hasil

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 128.

wawancara dari hakim, panitera, panitera pengganti dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta dan tempat para pihak akan ditemui. Sedangkan sumber data sekunder sendiri terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Bahan hukum primer
Sumber data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder
Sumber data yang berasal dari kitab-kitab tafsir baik tafsir Al-Qur'an maupun tafsir Hadis.
- c. Bahan hukum tersier
Yaitu sumber data yang berasal dari kamus-kamus dan buku ensiklopedi yang berhubungan dengan tema penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yaitu:

- a. Data
Penyusun menggunakan sumber data berupa dokumen, penetapan dan putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan tesis penyusun tentang hak *ex officio* hakim dan kewenangan eksekusi pengadilan agama tentang *hadānah* terhadap putusan perceraian di pengadilan agama yogyakarta tahun 2017.
- b. Wawancara
Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab

sepihak, yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁵ Penyusun dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai bahan wawancara kepada narasumber dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan para pihak yang berperkara.

7. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara *kualitatif*, yakni analisis tersebut ditunjukkan terhadap data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁶ Penarikan kesimpulan menggunakan *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Penalaran yang digunakan adalah secara *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa konkrit kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pada tesis ini akan dipaparkan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

²⁵ Arif Subyantoro dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang *hadānah* dan eksekusi. Penyusun akan memaparkan pembahasan tentang *hadānah* yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu pengertian dan dasar hukum *hadānah* kemudian dilanjutkan pada pembahasan pengertian dan dasar hukum hak *ex officio* hakim, dan eksekusi yang terbagi menjadi pengertian dan dasar hukum eksekusi kemudian tata cara eksekusi.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum pengadilan agama Yogyakarta. Selanjutnya membahas pelaksanaan dan ijtihad hakim guna dilakukan analisis.

Bab keempat mengulas analisis tentang analisis filsafat dan yuridis terhadap hak *ex officio* hakim tentang *hadānah* terhadap putusan perceraian, analisis yuridis terhadap hak eksekusi pengadilan agama tentang *hadānah* terhadap putusan perceraian, dan analisis *das sein* dan *das sollen* di pengadilan agama Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penyusun, maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Hakim menggunakan hak *ex officio* karena hakim menganggap dan berpendapat bahwa dengan menggunakan hak *ex officio*nya pada suatu perkara akan menghasilkan putusan yang lebih mengandung keadilan dan kemaslahatan kepada para pihak. Hal ini dapat dilakukan hakim ketika para pihak hadir di persidangan dan pihak lawan tidak mengajukan gugatan rekonsvansi. Sedangkan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dikarenakan beberapa situasi dan kondisi seperti tidak hadirnya para pihak di persidangan dan tertutupnya pintu penggunaan hak *ex officio* ketika telah diajukan gugatan rekonsvansi dari pihak lawan. Adapun ruang lingkup hak *ex officio* hanya sebatas biaya *'iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk persoalan *hadānah*. Hakim hanya sebatas mengingatkan kembali kepada pemohon atau kuasa hukum pemohon untuk memenuhi kewajiban pemohon baik secara finansial atau sisi moral dan perasaan kasih sayang yang harus diberikan kepada anak. Seringkali pula jika anak tersebut perempuan akan

dijelaskan tentang peran ayah sebagai wali nikahnya kelak. Sedangkan kewenangan eksekusi Pengadilan Agama dalam persoalan *hadānah* pada perceraian memang menjadi kompetensi absolut, akan tetapi jarang sekali ada pengajuan permohonan eksekusi *hadānah* terutama pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Ini disebabkan karena kepasrahan pihak dan atau masih adanya hubungan baik antara kedua orangtuanya bahkan ada anak yang diserahkan kepada neneknya;

2. Perlindungan hukum dari Pengadilan Agama terhadap para pihak setelah jatuhnya putusan atau penetapan mengenai *hadānah* tidak ada. Tugas Peradilan Agama menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara berakhir setelah adanya Putusan/ Penetapan yang telah dijatuhkan. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan/penetapan yang dijatuhkan Majelis Hakim dapat mengajukan upaya keberatan, upaya hukum lain, atau mengajukan perkara kembali apabila berupa hal yang harus dilakukan dengan upaya paksa dalam pemenuhan hak dari pihak yang dimenangkan; dan
3. Proses eksekusi Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap kasus *hadānah* sebagian besar sama dengan tata cara eksekusi pada umumnya, hanya saja dalam eksekusi *hadānah* tidak ada sita

dan upaya paksa yang menyebabkan menyakiti anak. Eksekusi dilakukan dengan pendekatan kepada anak atau pihak yang kalah dan memperhatikan kepentingan bagi anak. Hanya saja ada beberapa masalah dalam eksekusi *haḍānah* diantaranya yaitu anak tidak ada ditempat, anak menolak untuk diserahkan atau anak menyatakan bersedia ikut kepada Pemohon Eksekusi tapi termohon eksekusi tetap menolak menyerahkan dan tetap menguasai anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka penyusun dapat memberikan saran diantaranya:

1. Untuk lembaga Pemerintah terutama Mahkamah Agung agar membuat peraturan sekurang-kurangnya berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai aturan yang jelas tentang prosedur eksekusi *haḍānah*;
2. Untuk Mahkamah Agung agar memberikan ruang terhadap hakim untuk memberikan hak *ex officio*nya berkaitan dengan *haḍānah* dalam perkara perceraian demi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara di Pengadilan, karena anak merupakan bagian dari akibat

perbuatan orangtuanya dalam perceraian yang harus dilindungi hak nya;

3. Hakim hendaknya selalu menggunakan hak *ex officio*nya (terutama memberikan nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang dituangkan dalam putusan/penetapan) untuk memberi kemaslahatan baik pada perkara cerai gugat maupun cerai talak;
4. Hakim hendaknya dalam menjamin kepastian terlaksananya putusan/penetapan tentang keharusan yang dibayarkan suami terhadap istri dan anaknya maka diberikan sesaat sebelum terjadinya ikrar talak dan untuk selanjutnya mengenai biaya nafkah anak dapat dipotong langsung dari gaji yang telah terhubung dengan suatu sistem di Pengadilan yang secara otomatis langsung ditindaklanjuti;
5. Sekalipun istrinya tidak hadir dalam persidangan ikrar talak, hendaknya Pengadilan Agama menerima dan mengharuskan uang tersebut dititipkan (Konsinyasi) kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama yang kemudian tentang penitipan tersebut diberitahukan kepada mantan istri untuk segera mengambilnya. Namun ini harus terlebih dahulu dibenahi dari segi aturannya (instansi Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan peraturannya);
6. Kepada para pihak agar saling menyadari tanggung jawab masing-masing terutama kepada anak sekalipun terjadi

perceraian, peran penting masing-masing sebagai figur seorang Ayah dan seorang Ibu tidak dapat tergantikan, keduanya saling melengkapi; dan

7. Kepada para pihak jangan saling lepas tangan dalam tanggung jawabnya kepada anak-anak atau salah satu pihak membatasi akses pihak lain terhadap anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

B. Hadis

Bukhāri, Al, dan As-Sindi, *Ṣaḥīḥ Al Bukhāri Biḥāṣiyat Al Imām As-Sindi*, Cet. IV, Libanon: Dāe al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.

C. Fikih dan Usul Fiqih

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Cet.II, Jakarta: Bulan Bintang, 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2011.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet V, Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani, *Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

D. Hukum

Alam, Andi Syamsu, Abdul Manan, dkk, *Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 1)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Jauziyah, Ibnu Qayyim Al., alih bahasa Adnan Qohar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, VI, Jakarta: Kencana, 2012.

F. Buku

Black, James A. dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Terj. E. Koeswara, Dira Salam dan Alfin Ruzhendi, Cet. IV, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2009.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet.III, Jakarta: Kencana, 2006.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Cet.II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas: Perspektif Islam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989).

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012.

Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Subyantoro, Arif dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press, 2017.

F. Karya Ilmiah

Mu'alifah, Lis, "Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap", *Tesis* tidak diterbitkan, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Munadzirah, Siti, "Gugatan Nafkah Anak dan Eksekusinya (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)", *Tesis* tidak diterbitkan, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Muzayyanah, Arlizza, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)", *Tesis* tidak diterbitkan Konsentrasi Hukum Keluarga,

Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nadhmi, Raiq, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Hadhânah dalam Gugatan Rekonpensi (Studi terhadap Putusan Hakim Nomor : 003/Pdt.G/2011/PA.Kds)", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Rizqi, Ikhsan Nur, "Analisis *Maslahah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officio* terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul pada Tahun 2012-2014)", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rohadi, "Hadhânah terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia)", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Setiawan, Wahyu, "Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi atas Undang-Undang Perkawinan India dan Indonesia)", *Tesis* tidak diterbitkan, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

E. Kamus

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet. ke-1, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum* Semarang: Aneka, 1977.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Pradnya Paramita: 1979.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

G. Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Reglement op de Rechtvordering (RV).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg).

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08:/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yurisprudensi MA Tanggal 28-10-1970 Nomor 546 K/Sip/1970.

Yurisprudensi MA Tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970.

Yurisprudensi MA Tanggal 11-3-1970 Nomor 454 K/Sip/1970,
Tanggal 3-12-1974 Nomor 1042 K/Sip/1971 dan Tanggal
29-1-1976 Nomor 823 K/Sip/1973.

G. Website

www.jksm.gov.my, akses Minggu, tanggal 20 Oktober 2019.

www.kpai.go.id, akses tanggal 20 Oktober 2019.

<https://pa-yogyakarta>, akses tanggal 14 Oktober 2019.

H. Lain-Lain

Achmad Fauzi, Alimuddin, Rahmat Arijaya, Edi Hudiata, "*Lika-Liku Trajektori Eksekusi*", Majalah Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi 15, Juni 2019.

Ahmad Zaenal Fanani, M. Isna Wahyudi, Mahrus, "*Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama*", Majalah Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi 15, Juni 2019.

Eddyono, Supriyadi W., "*Pengantar Konvensi Hak Anak*", Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007.

Seto Mulyadi, "*Mengeksekusi Putusan Hak Asuh Atas Anak*", Paper dipresentasikan dalam acara Hari Ulang Tahun Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) se Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2018.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
1.	52	40	Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.
2.	52	41	Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau (hindun) mengadu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Saran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya.
BAB IV			
1.	114	10	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Lampiran 2

DAFTAR SINGKATAN

HIR : *Herzien Inlandsch Reglement*

KHI : Kompilasi Hukum Islam

MA : Mahkamah Agung

PA : Pengadilan Agama

Perma : Peraturan Mahkamah Agung

RBg : *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
Buiten Java En Madura*

RV : *Reglement op de Rechtsvordering*

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3.

Hasil Wawancara dengan Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Yogyakarta

Berikut adalah hasil wawancara pada Hakim, Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti:

1. Drs. Sulthoni, M.H.¹ (Hakim)

Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada jabatan Hakim, digunakan apabila ada aturan yang mengaturnya. Yang terpenting dalam penggunaannya adalah tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Hak *ex officio* biasa digunakan pada perkara cerai talak mengenai hak istri berupa nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah. Apabila nafkah terutang, *hadhânah* dan harta bersama harus ada petitum, tidak bisa menggunakan hak *ex officio*. Mengenai hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah harus melihat kemampuan dari suami. Kemampuan itu harus dibuktikan dalam persidangan pada tahap pembuktian dan atau melalui pengakuan yang diberikan oleh suami di depan persidangan. Nafkah iddah dan mut'ah sebagai

¹ Seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2015, pertama kali menjadi hakim di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 1996.

wujud menunaikan hak dari mantan istri yang dianggap telah teraniaya karena adanya permohonan talak dari suami, padahal si istri sholehah. Berbeda halnya apabila istri nusyuz maka hak-hak yang seharusnya di dapat istri bisa saja tidak diberikan. Agar Putusan tidak hampa maka pemberian hak-hak mantan istri atau hal lain yang telah ditentukan maka dibayarkan atau diberikan saat ikrar talak, jika tidak maka pelaksanaan ikrar talak ditunda. Drs. Sulthoni, M.H. mengaku sering menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak selama istri tidak nusyuz.

Mengenai eksekusi anak sulit dilakukan karena anak bukan barang atau tidak bernilai sehingga anak tidak bisa dilakukan sita. Anak juga tidak bisa dipaksa karena anak mempunyai pilihan sendiri untuk bersama Ayah atau Ibunya, sehingga eksekusi yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan atau non eksekutabel. Hakim tidak memiliki kewenangan setelah memutus sehingga Hakim tidak mempunyai kewenangan dalam eksekusi. Persoalan setelah terjadinya Putusan mengenai pelaksanaan atau kelalaian dari salah satu pihak Hakim tidak bertanggung jawab. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan

terhadap kelalaian pihak lainnya, maka untuk meminta perlindungannya pihak tersebut harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama dimana perkara tersebut diputuskan. Persoalan sanksi terhadap pihak yang lalai dalam memberikan kewajiban kepada anak atau pemenuhan hak-hak mantan istri sulit dilaksanakan apabila tidak ada aturan yang tegas yang mengaturnya. Hakim tidak bisa bertindak sampai ke sanksi, karena Hakim sifatnya pasif. Namun kelalaian Ayah kepada anaknya mengenai kewajiban yang harus diberikan bisa dianggap wanprestasi dan dapat dianggap hutang.²

2. Drs. Rusliansyah, S.H.³ (Hakim)

Hak *ex officio* Hakim adalah kewenangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada pencari keadilan, *ex officio* Hakim ada apabila Undang-Undang menghendaki dan mengaturnya. Ia mengatakan bahwa terkadang ia menggunakan hak *ex officio*nya mengenai nafkah iddah, mut'ah dengan mempertimbangkan

² Wawancara dengan Drs. Sulthoni, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

³ Seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2016, pertama kali menjadi hakim di Pengadilan Agama Nunukan pada tahun 2011.

keadilan bagi isteri, serta memperhatikan nilai kepatutan dan kewajaran dari suami yang diputuskan melalui pertimbangan Majelis Hakim. Namun terkadang Hakim tidak memberikan hak *ex officio*nya karena para Advokad telah menuntut *hadhânah* dan nafkah lainnya seperti nafkah iddah, mut'ah bahkan nafkah terutang. Untuk persoalan *hadhânah* selama masa pemeliharaan sendiri itu sudah secara otomatis menjadi kewajiban bagi suami/ ayah dari anak sehingga apabila tidak ada gugat rekonvensi dari istri maupun tidak terdapat dalam petitum gugatan maka tidak akan menjadi permasalahan yang harus diputuskan Hakim.

Suatu putusan dapat dilakukan eksekusi setelah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), namun terlebih dahulu pihak yang menang tersebut mengajukan permohonan baru. Eksekusi dimulai dengan proses *aanmaning*/ teguran kepada pihak yang dikalahkan dalam tempo 8 hari, apabila belum dilaksanakan secara sukarela maka Ketua Pengadilan akan menetapkan untuk melakukan eksekusi secara paksa. Eksekusi dapat berupa membayar sejumlah uang yang terkadang dengan proses pelelangan terhadap barang yang disita terlebih dahulu,

pengosongan rumah, pembagian harta apabila merupakan harta bersama. Sedangkan eksekusi anak tidak bisa dilakukan penyitaan karena anak bukan barang, sehingga eksekusi anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Eksekusi anak dapat meminta bantuan kepolisian dengan tetap memperhatikan mental anak. Menurutnya, Termohon yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan bisa dipidana.⁴

3. **Drs. Amir Arifin, M.H.⁵ (Hakim)**

Jika dipandang perlu maka hak *ex officio* Hakim dapat digunakan, karena itu merupakan hak yang diberikan kepada Hakim. Ia mengatakan bahwa selama ini ia juga terkadang menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak dan cerai gugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan suami kepada istri. Namun terkendala jika pihak suami tersebut ghoib atau tidak diketahui keberadaannya.

Anak itu bisa dieksekusi. Tata cara eksekusi anak sama halnya dengan tata cara eksekusi lainnya, hanya saja eksekusi

⁴ Wawancara dengan Drs. Rusliansyah, S.H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

⁵ Seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2016, pertama kali menjadi hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2001.

anak lebih susah. Misalnya saja eksekusi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Semarang pada tahun 1989, Putusan menetapkan bahwa ayahnya yang mendapat hak asuh anak tersebut, sehingga ia memohon eksekusi karena pada saat itu anak berada dalam pegasuhan Ibu. Setelah dilakukan eksekusi dan berhasil, ternyata diketahui saat anak pulang sekolah ia tetap saja ikut ibunya seperti halnya eksekusi belum dilaksanakan. Sedangkan untuk eksekusi nafkah anak jarang dilakukan karena biasanya nafkah yang dituntut tidak seberapa, sehingga biasanya Ibu si anak hanya bisa menunggu dari mantan suaminya. Ia berharap para Suami memiliki kesadaran terhadap kewajibannya terhadap anak, ia juga menyarankan bahwa para Ibu dapat memberikan penjelasan yang halus atau membujuk mantan suaminya sebagai usaha yang dapat dilakukan. Misalnya dengan memberikan penjelasan tentang kewajiban seorang Ayah kepada anaknya, keperwiraan seorang Ayah, mengiming-imingi dengan kesuksesan anak yang akan menjadi kebanggaan seorang Ayah. Dalam hal ini ia juga mengatakan bahwa para Hakim harus memberikan pengertian dan mengingatkan para pihak yang ingin melakukan perceraian

bahwa perceraian jangan sampai mengakibatkan kerugian bagi anak mereka. Menurutnya ingkarnya Ayah terhadap kewajibannya kepada anak perlu ada sanksi, namun tidak ada yang bisa diperbuat jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang hukuman tersebut. Sehingga Ayah yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu perbuatan wanprestasi kepada Allah, karena anak adalah amanah dari Allah SWT.⁶

4. Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI⁷ (Hakim)

Hak *ex officio* merupakan hak yang melekat pada Hakim dan penggunaannya tetap dipertimbangkan. Penggunaan hak *ex officio* ini ada yang boleh dan tidak boleh, karena ia memiliki batasan tertentu. Penggunaannya tidak langsung aktif dilihat juga dari petitum dan rasa keadilannya pada perkara cerai talak dan cerai gugat misalnya tentang nafkah mutlak yakni nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf c "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"). Penggunaan hak *ex officio* harus berdasarkan

⁶ Wawancara dengan Drs. Amir Arifin, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

⁷ Seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2016, pertama kali menjadi hakim di Pengadilan Agama Praya pada tahun 1986.

Undang-Undang, jangan sampai menjadi masalah karena *ultra petita* atau melebihi yang dituntut Pemohon atau Penggugat.

Masalah *hadhânah* akibat putusnya perkawinan karena perceraian dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan⁸ yakni

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; dan
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam hal *hadhânah* salah satu Hakim Wanita Pengadilan Agama Yogyakarta ini sangat memperhatikan agama sang Ibu dan Ayah tersebut, apakah juga telah murtad. Dalam hal menggunakan hak *ex officio*nya atau sekedar mempertimbangkan gugatan istri terhadap suaminya, Hakim ini melihat dari sisi kepantasan, kepatutan dan kemampuan dari suami. Misalnya saja penghasilan suami dan keberadaan hak asuh anak. Ia tidak ingin membebankan di luar kemampuan salah satu pihak. Pada saat cerai gugat ia jarang menggunakan hak *ex officio*nya kecuali istri yang minta terlebih untuk nafkah terutang, karena biasanya kemauan pihak istri/ Penggugat hanya ingin cerai tanpa urusan lainnya. Sedangkan pada cerai talak ia sering menggunakan haknya.

Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam putusan maka putusan bisa jadi *verstek* atau di luar hadir. Putusan *verstek* apabila Tergugat atau Termohon tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, sedangkan Putusan di luar hadir adalah Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon pernah hadir pada sidang sebelumnya namun saat putusan ia tidak hadir. Apabila

hal itu terjadi maka Jurusita akan memberitahukan isi Putusan kepada pihak yang tidak hadir. Sehingga ketidakhadiran pihak tidak akan merubah putusan Hakim.

Eksekusi dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan telah di daftar ke Pengadilan Agama. Eksekusi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera Pengadilan Agama sebagai Jurusita. Pelaksanaan tentang tata cara eksekusi *hadhânah* sama halnya dengan eksekusi pada umumnya yang dimulai dengan *aanmaning* atau teguran. Apabila saat *aanmaning* Tergugat atau Termohon mau melaksanakan secara sukarela maka eksekusi tidak akan dilanjutkan. Namun biasanya untuk eksekusi nafkah jarang sekali terjadi karena nafkah yang dituntut tidak sepadan dengan biaya eksekusi yang harus dibayarkan. Sehingga ada wacana apabila berkaitan dengan hak-hak istri langsung dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak, dengan kesempatan 6 bulan lamanya (jeda antara Putusan dengan pengucapan ikrar talak) sehingga tidak perlu lagi mendaftarkan perkara eksekusi ke Pengadilan Agama. Kalau sekarang dan dulu apabila tidak membayar terlebih dahulu tidak akan menghalangi ikrar talak. Sedangkan

untuk eksekusi anak atau berkaitan dengan *hadhânah*nya jarang sekali terjadi. Sekalipun pelaksanaannya ada, nyatanya jarang sekali berhasil karena anak tidak dapat dipaksa, anak bukan objek.

Hakim tidak berhak menjatuhkan sanksi kepada pihak yang lalai untuk membayar kewajiban nafkah anak kepada anaknya jika tidak ada aturan yang menentukannya, kecuali eksekusi yang telah didaftarkan perkaranya, eksekusi dilakukan secara paksa. Kelalaian tersebut bisa dikatakan wanprestasi dan dapat diperhitungkan sebagai hutang. Sebenarnya Undang-Undang telah mengatur tentang aturan gaji PNS yang harus memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga)nya kepada anak sebagai bentuk kewajibannya dan bentuk perlindungan hukum kepada anak yang orangtuanya telah bercerai.⁹

5. Drs. Khamimudin, M.H.¹⁰ (Hakim)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 telah mengatur bahwa biaya anak terhadap orangtua yang telah

⁹ Wawancara dengan Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

¹⁰ Seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2016, pertama kali menjadi hakim di Pengadilan Agama Bajawa pada tahun 1997.

bercerai dibebankan kepada Ayah si anak, namun ini tidak berlaku jika Ayah si anak tidak mampu. Maka Ibu turut memikul beban nafkah anak. Biasanya Hakim menggunakan hak *ex officio* pada perkara cerai talak dan cerai gugat. Pada cerai talak untuk nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak, uang tersebut diserahkan saat menjelang ikrar talak (apabila hanya diberikan separo maka harus ditanyakan tentang kerelaan istri, apabila hak-hak istri tersebut tidak dibayarkan dan diberikan maka dapat dilakukan sita eksekusi). Sedangkan untuk cerai gugat cuma mut'ah. Mut'ah hanya sebagai penghibur bagi istri, ini diberikan jika si istri tidak nusyuz. Pada penggunaan hak *ex officio* ia tetap menanyakannya kepada para pihak. Ia juga menegaskan bahwa ia sering menggunakan haknya itu. Dalam menggunakan hak *ex officio* Hakim dibatasi kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan. Misalnya untuk kelayakan melihat usia perkawinan pihak tersebut. Sedangkan asas kepatutan melihat rasa keadilan dan sosial. Orang yang memiliki harta memiliki nilai kepatutan yang berbeda dengan orang yang tidak mampu. Faktor tersebut diungkap dalam persidangan. Misalnya saja ia pernah menerima

gugatan rekonvensi yang menuntut uang sejumlah Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagai nafkah terutang, Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah) sebagai nafkah iddah, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) per bulan, padahal faktanya gaji pensiun suami hanya sebesar Rp. 3.577.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga tuntutan istri tidak bisa dikabulkan. *Ex officio* tidak digunakan apabila ada gugatan rekonvensi atau gugat balik dari pihak lawan saat tahap jawaban dalam persidangan. Biasanya gugatan rekonvensi selain untuk nafkah iddah, nafkah *madhiyah* atau nafkah terutang, nafkah anak dan mut'ah juga disertakan tentang pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Kebanyakan gugatan rekonvensi dilakukan oleh pihak lawan yang memiliki Pengacara atau Advokad. Artinya juga dapat diambil kesimpulan bahwa gugat rekonvensi ada jika pihak Tergugat atau Termohon hadir secara langsung atau diwakili oleh Kuasanya. Begitupun hak *ex officio* bisa digunakan apabila para pihak hadir.

Eksekusi dapat dilakukan jika ada permohonan eksekusi oleh pihak yang dirugikan. Eksekusi bukan merupakan kewenangan Hakim atau Majelis Hakim lagi, tetapi sudah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan dan Panitera sebagai Jurusita. Kendala eksekusi nafkah anak atau nafkah lainnya adalah biaya yang lebih besar daripada uang yang dituntut. Begitupun eksekusi anak, sangat sulit dilaksanakan sehingga Hakim harus benar-benar mampu melihat kepentingan bagi anak dalam memutus perkara hak asuh anak.

Kelalaian seorang Ayah terhadap nafkah anaknya bukan merupakan wanprestasi tetapi wujud dari menelantarkan anak, ini merugikan bagi keluarga dan Negara. Perlu adanya sanksi terhadap Ayah tersebut karena kelalaiannya agar mendapatkan efek jera. Namun sulit diterapkan jika masyarakat yang beragam ini belum siap. Sehingga alangkah baiknya ia sadar dari diri sendiri dan memiliki pandangan yang sama bahwa perbuatan memenuhi kewajiban merupakan wujud dari rasa syukur terhadap amanah yang diberikan Allah Swt dan wujud investasi di akhirat. Karena masih ada saja orang yang beranggapan

bahwa ranah privasi merupakan urusan sendiri sehingga orang lain tidak berhak untuk mencampuri urusan pribadi tersebut.¹¹

6. **Drs. Abu Aeman, S.H., M.H.¹² (Hakim)**

Ex officio adalah suatu hak yang diberikan Undang-Undang terhadap Hakim yang ditujukan kepada para pihak demi keadilan. Semua Hakim menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak dan cerai gugat. Dan itu hanya terbatas pada nafkah iddah dan mut'ah. Untuk hak asuh anak tidak bisa diberikan kecuali diminta.

Eksekusi merupakan tindakan paksa terhadap pihak yang tidak menjalankan Putusan secara sukarela. Eksekusi bukan wilayah Hakim lagi. Tidak ada tindakan Hakim selain *job description* kecuali ada perintah Ketua. Persoalan tata cara eksekusi itu adalah teknis Panitera. Seperti halnya eksekusi anak itu urusan Ketua dan Panitera, Hakim hanya sebatas memutus pengasuhan anak diberikan kepada siapa dan tentang

¹¹ Wawancara dengan Drs. Khamimudin, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

¹² Seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2017, pertama kali menjadi hakim di Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 1990.

nafkahnya. Untuk pihak tersebut melaksanakan atau tidak itu sudah bukan urusan Hakim.

Menurut Drs. Abu Aeman, S.H., M.H. sampai saat ini tidak ada sanksi terhadap Ayah yang lalai menunaikan kewajibannya terhadap anaknya sendiri, padahal sanksi sangat diperlukan agar seorang Ayah tidak sewenang-wenangnya dan menginginkan yang anaknya saja tapi menyadari kewajibannya. Sanksi yang diperlukan adalah pidana.¹³

7. Drs. Mokh. Udiyono¹⁴ (Wakil Panitera)

Mokh Udiyono mengatakan bahwa hak *ex officio* ada dan melekat pada Hakim, ia bebas memberikan haknya selama tidak ada aturan yang dilanggar. Pemberian tersebut tergantung hati nurani hakim tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk Panitera pada Majelis tersebut. Biasanya digunakan apabila perkara cerai talak dengan syarat istri tidak *nusyuz*. Hakim tidak perlu diingatkan karena secara otomatis Hakim bisa saja

¹³ Wawancara dengan Drs. Abu Aeman, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

¹⁴ Seorang Wakil Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta pada saat wawancara dilakukan, namun tertanggal 24 Juni 2019 ia mutasi ke Pengadilan Agama Wonosari sebagai Panitera.

memberikan hak *ex officio* tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan kemampuan si suami.

Tata cara eksekusi adalah sebagaimana terlampir pada *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, yakni:

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait;
2. Ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*;
3. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.

Pada sidang *aanmaning* tersebut maka:

- a. Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir;
- b. Ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan; dan

- c. Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditanda tangani oleh ketua dan panitera.
4. Jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan perintah eksekusi;
 5. Dalam hal eksekusi putusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk-bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/ jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah tersebut;
 6. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir 5, diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak

ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan;

7. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir 6 di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 X 24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tertutup;
8. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, jika tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang;
9. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan

kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon;

10. Ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan jika diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut;
11. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah;
12. Jika putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik para pihak yang dikalahkan;
13. Putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
14. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya jika barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi , namun diambil kembali oleh tereksekusi;

15. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/ rumah tersebut);
16. Putusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah atas gugatan penyerobotan tersebut jika diminta dalam petitum dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit/ kedudukan berkuasa;
17. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah di eksekusi atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak;
18. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah;
19. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata acara eksekusi riil, jika barang tersebut sudah dialihkan kepada

pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya;

20. Jika putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk eksekusi *hadhânah* ada hal yang tidak bisa dilakukan sama dengan eksekusi pada umumnya karena anak bukan objek seperti benda. Anak tidak bisa dilakukan sita maupun diletakkan sita. Inilah yang sering menyebabkan eksekusi anak tidak dapat dilaksanakan, karena Pengadilan tidak bisa merebut paksa anak terlebih apabila pihak Pengadilan didampingi pihak kepolisian dalam eksekusi. Ini akan memberikan dampak buruk kepada anak. Ia mengatakan perlu adanya aturan yang jelas tentang eksekusi anak agar eksekusi bisa dilaksanakan dengan pasti dan sejalan dengan aturan

Undang-Undang tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, selama ini belum ada aturan tentang eksekusi anak.¹⁵

8. **Rahmawati, S.Ag.¹⁶ (Panitera Pengganti)**

Rahmawati, mengatakan bahwa hak *ex officio* adalah hak yang diberikan Hakim kepada pihak tanpa diminta oleh pihak itu sendiri. Misalnya nafkah iddah dan mut'ah untuk istri yang ingin dicerai. Sedangkan nafkah anak secara otomatis diberikan jika ada tuntutan tentang *hadhânah*. Hak *ex officio* digunakan Hakim atau tidak terserah pada masing-masing Hakim, Panitera Pengganti tidak berhak mengingatkan Majelis Hakim, karena tugas pokok Panitera Pengganti hanya membantu Hakim dalam mencatat segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang berkaitan dengan pokok perkara. Panitera Pengganti tidak berhak dan tidak etis apabila ikut campur kepada Hakim apalagi seolah-olah menggurui, karena ia beranggapan bahwa Hakim sudah pintar. Kecuali di luar ruang

¹⁵ Wawancara dengan Drs. Mokh. Udiyono, Wakil Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018.

¹⁶ Seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2016, pertama kali menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2007.

persidangan Panitera Pengganti bisa saja mengingatkan Hakim tentang hak yang dimiliki Hakim tersebut. Ia yakin bahwa tujuan adanya hak *ex officio* adalah demi kebaikan semua pihak karena tidak semua pihak mengetahui dan meleak hukum sehingga dengan adanya *ex officio* Hakim tersebut hak-hak dari mantan istri dapat terlindungi.

Eksekusi dilakukan oleh Panitera, bukan Panitera Pengganti. Biasanya Panitera Pengganti sebatas menjadi saksi dalam eksekusi, apabila diperintahkan Panitera. Selama ia bekerja di Pengadilan Agama ia belum pernah mengikuti perkara eksekusi, terlebih untuk eksekusi anak. Tapi ia beranggapan bahwa tentunya eksekusi anak lebih sulit untuk dilakukan dibanding suatu objek benda.¹⁷

9. Sigit Tri Sutianto, S.H.¹⁸ (Jurisita Pengganti)

Eksekusi di Pengadilan Agama dapat dilaksanakan jika ada Permohonan eksekusi oleh Pemohon eksekusi yang

¹⁷ Wawancara dengan Rahmawati, S.Ag., Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018.

¹⁸ Seorang Jurisita Pengganti di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2017, pertama kali menjadi Jurisita Pengganti di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2015.

diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana putusan tersebut dijatuhkan. Eksekusi *hadhânah* pada dasarnya sama dengan eksekusi lainnya. Dalam proses eksekusi dilakukan pemberitahuan kepada pihak kelurahan yang membawahi wilayah eksekusi, apabila di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Permohonan eksekusi meminta bantuan Pengadilan yang merupakan wilayah yurisdiksi tersebut. Namun eksekusi *hadhânah* lebih rumit karena bisa saja saat eksekusi anak ini tidak berada di tempat yang dituju. Seperti halnya ia melakukan eksekusi anak (yang masih kecil/ belum *mummyiz* dan *hadhânah* jatuh kepada Ibunya/ Pemohon eksekusi) di Bantul, anak yang akan dieksekusi tidak berada di tempat, sehingga eksekusi dinyatakan non eksekutabel. Meskipun eksekusi dilaksanakan namun eksekusi anak ini tidak berhasil karena anak tidak diketahui keberadaannya, atau dalam hal ini dibawa kemana oleh Ayahnya, Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta ini menyatakan bahwa itu bukan ranah Pengadilan lagi. Pernyataan ini kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Eksekusi. Berita Acara Eksekusi diberitahukan kepada Pemohon eksekusi, Termohon eksekusi dan pihak

Kelurahan. Saat eksekusi dihadiri oleh Pemohon eksekusi, Jurusita, saksi 2 (dua) orang dari Pengadilan, dan disaksikan oleh pihak Kelurahan. Meskipun Termohon tidak hadir eksekusi tetap dijalankan.

Jurusita hanya melaksanakan perintah Majelis Hakim, dalam hal eksekusi maka Ketua akan memberikan surat pemberitahuan untuk dilaksanakan eksekusi, biasanya Jurusita hanya bertindak sebagai saksi sedangkan Jurusita eksekusi adalah Panitera. Menurutnya Hakim tidak akan memutus persoalan *hadhânah* apabila para pihak tidak mempermasalahkannya, karena Hakim sifatnya pasif. Hakim tidak bisa sewenang-wenang menggunakan hak *ex officio*nya untuk memutuskan anak ikut pada salah satu pihak tanpa permintaan pihak maupun atas kesepakatan para pihak. Sehingga apabila kelak ada kelalaian salah satu pihak terhadap penelantaran anak baik secara moril maupun kejiwaan materiil maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara baru kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkara sebelumnya (yakni perceraian tanpa petitum *hadhânah*).

Selain *hadhânah* ia juga melakukan eksekusi hak tanggungan, eksekusi dari wanprestasi, harta bersama dan waris. Kendala yang dihadapi dilapangan sampai saat ini belum ada yang berarti, sejauh ini menurutnya masih baik-baik saja.¹⁹



¹⁹ Wawancara dengan Sigit Tri Sutianto, S.H., Jusrita Pengganti di Pengadilan Agama Yogyakarta, hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018.

Lampiran 4

Hasil Wawancara dengan Para Pihak

Berikut adalah hasil wawancara dengan para pihak¹ yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017 yaitu:

1. Perkara nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Perkara Cerai Talak Ghoib (Cerai Talak) yang diajukan pada 18 Juli 2017 dan diputus sesuai dengan petitum secara verstek (tidak ada peran *ex officio*) pada tanggal 22 November 2017.

Berdasarkan keterangan Joko Sutrisno yakni kakak kandung dari Pemohon, Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengannya yakni di daerah Tegal Panggung sebagaimana terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pemohon sekarang tinggal bersama anak dari pemohon dan termohon. Joko mengatakan bahwa ia menjadi salah satu saksi dalam persidangan cerai talak ghoib yang dilakukan adiknya, karena ia mengetahui bahwa istri pemohon (Termohon/ sekarang mantan istri) telah meninggalkan pemohon dan anaknya sejak anaknya belum memasuki sekolah tingkat kanak-kanak (sekarang sudah kelas 1 Sekolah Dasar). Sejak itulah Termohon tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya padahal sudah dilakukan pencarian dalam bentuk pengumuman di radio dan media cetak saat dilakukan permohonan cerai bahkan sampai sekarang setelah putusan untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan

¹ Para pihak dipilih secara acak dengan syarat pihak berperkara tersebut memiliki anak dari perkawinan mereka.

sidang Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu termohon hanya diketahui dengan budenya saja, namun karena hubungan yang kurang baik sehingga tidak ada informasi yang diperoleh. Sehingga anak (Pemohon dan Termohon hanya mempunyai seorang anak) hanya mendapatkan perlindungan, pengasuhan dan nafkah dari Pemohon/ Ayah.²

2. Perkara nomor 348/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Perkara Cerai Talak yang diajukan pada 19 Juli 2017 dan diputus dengan dihadiri keduanya pada tanggal 4 November 2017 dengan adanya peran *ex officio* yakni untuk Nafkah Iddah Rp. 300.000,- untuk 3 bulan dan Mut'ah Rp. 200.000,-.

Berdasarkan keterangan Sayuti yakni ibu kandung dari Pemohon, Pemohon sedang tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Sehingga peneliti hanya bertemu dengan ibu kandung pemohon dan anak pemohon dan termohon yang berada di daerah Suryadiningratan. Ibu Pemohon menyatakan bahwa perceraian dilakukan karena Pemohon tidak tahan lagi dalam menghadapi perilaku Termohon yang sudah empat kali ketahuan selingkuh dengan bergonta-ganti lelaki. Bahkan pernah Pemohon mengadukan hal ini kepada Ibu Pemohon sambil menangis tersedu-sedu. Ia juga mengatakan bahwa Termohon dulu pernah tidak mau menyusui anak Pemohon dan Termohon karena sibuk chatting. Sekarang diketahui

² Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018.

bahwa Termohon ingin melakukan pernikahan baru. Dalam proses perceraian Ibu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah memberikan denda kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mengenai anak (Pemohon dan Termohon hanya mempunyai seorang anak, sekarang sudah sekolah TK Nol Kecil) yang berada dalam pengasuhan dan nafkah dari Pemohon/ Ayah, yang dibantu oleh Ibu dari Pemohon (seperti mengurus, merawat anak, mengajak anak berlatih berenang, dan mengantar anak sekolah). Tetapi peran Ibu tetap ada, karena seringkali Termohon menjemput anak yang bertempat tinggal bersama Pemohon dan Ibu Termohon untuk dibawa kerumah Termohon atau berjalan-jalan dan terkadang memberi jajan anak. Hubungan antara Pemohon, Termohon dan anak, maupun dengan mantan mertua masih terjalin komunikasi yang baik. Malangnya anak enggan untuk berlama-lama bersama Termohon karena merasa lebih nyaman dengan Ibu Pemohon, bahkan anak pernah mengatakan bahwa Termohon pembohong karena pada saat itu Termohon mengajak anak untuk berjalan-jalan di Malioboro tetapi ternyata hanya mengajak anak ke sebuah warung makan. Sekarang Pemohon berkerja sebagai karyawan di catering aqiqohan. Sedangkan Termohon dahulunya bekerja sebagai sales pabrik kacang, namun sekarang tidak diketahui lagi.³

Berdasarkan keterangan yang diberikan Pemohon yang ditemui pada lain hari, ia mengambil langkah untuk bercerai

³ Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018.

karena Termohon sudah tidak bisa dinasehati dalam persoalan perselingkuhan dengan bergonta-ganti pria. Itu dilakukan seringkali bahkan tak terhitung lagi. Awalnya Pemohon mengambil langkah pisah rumah dari tempat kediaman bersama yang mengikuti orang tua Pemohon. Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon dengan maksud Termohon sadar dan memperbaiki diri. Tetapi tak kunjung berubah hingga akhirnya mengajukan permohonan talak. Untuk masalah anak awalnya Termohon meminta untuk hak asuh anak ikut bersama dirinya sebagai Ibu dari anak dan anak masih dibawah umur (mummyz) saat jawaban dalam proses persidangan, namun ditolak oleh majelis hakim. Karena saat itu Pemohon menyatakan di persidangan bahwa selama ini yang merawat anak adalah Ibu Pemohon. Karena ditolak oleh hakim maka urusan anak selanjutnya dimusyawarahkan secara kekeluargaan dihadapan ketua RT dan ketua RW. Hasil musyawarah sepakat bahwa anak diasuh secara bersama-sama. Selama ini anak tetap tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon. Nafkah anak ditanggung oleh Pemohon. Sedangkan yang merawat tetap lebih banyak dipegang oleh Ibu Pemohon dan itu terbukti bahwa anak lebih dekat dengan Ibu Pemohon. Namun Termohon terkadang menjemput anak untuk mengajak anak berjalan-jalan, ini dilakukan setidaknya seminggu sekali dan biasanya dilakukan pada hari minggu/ libur. Termohon juga memberikan uang jajan dan uang untuk membeli susu. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon pun masih baik-baik saja, biasanya

dilakukan karena berhubungan dengan anak. Sekarang pemohon bekerja sebagai karyawan di usaha catering, sedangkan Termohon dulu bekerja sebagai distributor perusahaan kacang, dan sekarang di laboratorium dokter gigi.⁴

Secara terpisah Termohon yang berada di daerah Wirogunan mengatakan bahwa ia ingin melakukan perceraian dan meminta Pemohon untuk segera mengurusnya karena sudah tidak tahan jika Termohon dan keluarga kecilnya tetap berada dalam satu rumah dengan orang tua Pemohon. Termohon menginginkan rumah yang terpisah meskipun itu hanya rumah kontrakan, tetapi Pemohon tidak kunjung memenuhinya. Termohon juga beralasan bahwa Ibu Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya terutama persoalan keuangan dan mendidik anak, ikut campur Ibu Pemohon dilakukan sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon yakni tahun 2011. Sampai akhirnya tahun 2015 Termohon pisah rumah selama dua tahun dari kediaman bersama keluarga kecil dan orang tua Pemohon. Selama pisah rumah itu Pemohon tidak memberikan nafkah dan diantara Pemohon dan Termohon tidak melakukan komunikasi. Selain itu Termohon juga melihat bahwa Pemohon telah membawa wanita lain ke tempat kediaman Pemohon. Untuk alasan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi, hanya saja saat Pemohon marah maka perlakuannya menjadi kasar. Saat persidangan Termohon sudah meminta agar anak berada di

⁴ Wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018.

bawah asuhan Termohon, namun ditolak Majelis Hakim. Sekarang anak berada di rumah orang tua Pemohon beserta Pemohon. Biasanya Termohon menjemput anak pada hari libur kerja dengan maksud membawa anak berjalan-jalan atau sekedar ke rumah yang ditinggali Termohon sekarang bersama orang tua Termohon baik menginap atau tidak. Namun dari pihak Pemohon tidak pernah mengantar kepada Termohon. Anak dibiayai oleh Termohon dan Pemohon. Misalnya biaya sekolah anak bagi dua, Termohon membelikan susu dan baju untuk anak. Saat pembacaan ikrar dipersidangan suami memberikan Nafkah Iddah Rp. 300.000,- untuk 3 bulan dan mut'ah Rp. 200.000,-. Sekarang Termohon bekerja sebagai pegawai asuransi.⁵

3. Perkara nomor 362/Pdt.G/2017/PA.Yk .

Perkara Cerai Gugat yang diajukan pada 21 Juli 2017 dan diputus dengan verstek pada tanggal 18 September 2017 dengan tidak adanya peran *ex officio*. Hanya sesuai petitum yang meminta agar *hadhânah* kedua anak jatuh ke Ibu/Penggugat.

Peneliti ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di daerah Gedongkiwo namun berlainan rumah. Yang diketahui rumah tersebut masing-masing merupakan rumah dari Ibu Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan

⁵ Wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018.

Nadya Rizky Saputri yakni anak II Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama kelas I Sekolah Menengah Pertama dan anak kedua kelas V Sekolah Dasar) yang saat itu berada di rumah Ibu Tergugat bahwa Tergugat sedang berada dan bekerja di Bogor. Ia mengatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang warung lesehan di Bogor. Sedangkan Penggugat bekerja di usaha tas kulit di Yogyakarta. Hubungan antara anak kepada Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Anak II mengakui bahwa ia berada dalam asuhan dari Ibu Tergugat dan Anak I berada dalam asuhan Ibu Penggugat. Untuk uang biasanya diberikan oleh Ibu Tergugat dan Penggugat sebagai pokok pemberi nafkah. Sedangkan Tergugat tidak pernah memberi, bahkan dikatakan oleh anak II bahwa Tergugat hanya untuk dirinya sendiri saja uangnya. Anak II mengaku bahwa ia terkadang dijemput ibunya dan tinggal bersama ibunya.

Di lain pihak, keterangan dari Sri Suyanti yakni Ibu dari Penggugat mengatakan bahwa Anak I dan Anak II berada dalam asuhan dirinya sebagai Nenek. Tetapi, ia membenarkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak delapan bulan sebelum putusan sampai akhirnya diajukan gugatan perceraian, ia mengatakan bahwa Penggugat lah yang membiayai anak-anak, baik itu keperluan uang saku maupun sekolahnya. Ia mengatakan Tergugat berada di Bogor, sedangkan Penggugat sudah pindah ke daerah Parangtritis bersama suami barunya (menikah secara sirri dan akan melakukan pernikahan secara resmi setelah lebaran).

Penggugat dulunya berkerja sebagai karyawati di bidang tekstil, namun sekarang sudah keluar dan mengelola usaha tas kulit bersama suaminya. Penggugat seringkali menjumpai anak-anaknya, biasanya tiga hari sekali datang mengunjungi. Peneliti juga bertemu dengan Anak I di rumah Ibu Penggugat.⁶

4. Perkara nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Perkara Cerai Gugat yang diajukan pada 14 Juli 2017 dan diputus dengan verstek pada tanggal 8 September 2017 dengan tidak adanya peran *ex officio*. Hanya sesuai petitum yang meminta hak asuh anak dan perwalian anak usia 8 tahun, 6 tahun dan 3 tahun jatuh kepada Ibu/Penggugat sehingga berwenang untuk mendidik dan menyekolahkan anak dan membiayai kebutuhannya.

Penggugat bisa ditemui, ia bercerita bahwa dulu ia berada pada titik terendah dalam hidupnya, karena rela menikah tanpa restu orangtua, meninggalkan dari fasilitas yang dimiliki keluarganya, pernah tidak makan selama tiga hari dan rumah dalam keadaan bocor sedangkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan dalam keadaan kondisi hamil anak III (sekarang usia 3 tahun) dengan tanpa kabar. Karena Tergugat beralasan bahwa Penggugat selingkuh, padahal Penggugat bilang saat itu ia memang lagi bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada temannya

⁶ Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018.

namun malah suami teman Penggugat yang membalasnya. Pada saat itu Penggugat berpikir bahwa rumah tangga tidak bisa diteruskan. Namun Penggugat sadar bahwa perceraian bukan hal emosional saja, banyak yang perlu dipersiapkan terlebih kebutuhan dan pendidikan anak. Seperti tetap memberikan sekolah yang terbaik walaupun dalam kondisi tidak mampu (red. Miskin katanya). Penggugat memasukkan anak ke sekolah inklusi yang mempunyai pelajaran karakter dan terdapat psikologinya. Selain itu Penggugat mendidik anak supaya mandiri, bisa dilihat pada anak I, yang saat usia 1 tahun 6 bulan sudah diberi pelajaran melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel dan menjaga rumah. Terbukti saat TK anak I bisa mengerjakan pekerjaannya. Penggugat juga menyiapkan perekonomian dengan membuka orderan kain batik melalui BBM (aplikasi chat) sehingga terus berlanjut dan menjadi tolak ukur untuk mengajukan gugatan setelah 4 tahun bisnis online berlalu. Hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak baik, tapi selama itu berhubungan dengan anak Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak. Hanya saja Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tergugat hanya menemui anak-anak dan mengajak jalan, namun itupun hanya sebentar dan jarang terjadi. Tergugat tidak ada di rumah, Tergugat sedang berada di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan di stasiun televisi yakni RCTI.⁷

⁷ Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018.

5. Perkara nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Perkara Cerai Gugat yang diajukan pada 7 Juli 2017 dan diputus dengan verstek pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan tidak adanya peran *ex officio*. Hanya sesuai petitum yang meminta agar *hadhânah* kedua anak usia 7 tahun dan 4 tahun jatuh ke Ibu/ Penggugat.

Penggugat tidak ditemukan sebagaimana alamat di daerah Kotagede yang tertera saat pendaftaran gugat cerai. Bahkan alamat yang tertera menunjukkan pada sebuah Musholla Nurul Farid. Sedangkan Tergugat tidak berada di daerah Banguntapan, peneliti hanya bertemu dengan keluarga dan anak pertama. Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yang pertama usia 9 tahun dan yang kedua usia 4 tahun. Sedangkan pihak keluarga tidak berkenan memberikan keterangan.⁸

2. Perkara nomor 354/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Perkara Cerai Talak yang diajukan pada 20 Juli 2017 dan diputus sesuai dengan petitum secara verstek (tidak ada peran *ex officio*) pada tanggal 15 Agustus 2017.

Rumah antara Pemohon dengan Termohon berdekatan dan sama berada di daerah Gondokusuman. Berdasarkan keterangan Pemohon, ia mengambil keputusan untuk bercerai karena Termohon berselingkuh, selain itu Termohon sering

⁸ Wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018.

menipu misalnya uang anak sekolah tidak dibayarkan tetapi dipakai untuk diri sendiri dan minta izin untuk bekerja padahal tidak bekerja. Meskipun saat itu Termohon bekerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan Yoghurt di Semarang. Sedangkan Pemohon sendiri bekerja sebagai satpam di sebuah apartemen di Yogyakarta. Uang hasil bekerja Pemohon lah yang digunakan untuk kebutuhan anak II (anak Pemohon dan Termohon usia 4 tahun). Sebenarnya anak Pemohon dan Termohon ada dua, tetapi anak I (usia 8 tahun) diasuh, dirawat dan dibiayai seutuhnya oleh Termohon dan bertempat tinggal bersama Termohon dan keluarga Termohon. Sedangkan anak II diasuh, dirawat, dibiayai oleh Pemohon dan dibantu oleh Ibu Pemohon. Anak II tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon. Seringkali anak I datang berkunjung ke rumah Pemohon atau terkadang Pemohon meminta dan membayar orang untuk memanggil anak I agar ia datang ke rumah Pemohon. Dibaginya anak ini terpaksa karena Pemohon sudah berusaha dan meminta kepada Majelis Hakim untuk hak asuh anak berada di tangannya, tetapi anak I lebih dekat ke Ibu. Sehingga Pemohon tidak bisa apa-apa dan membiarkan anak I bersama Termohon. Sedangkan anak II itu tidak mendapat perhatian oleh Termohon dan terbukti anak II lebih dekat kepada Ibu Pemohon. Komunikasi diantara Pemohon dan Termohon kurang baik.

Keterangan yang diberikan oleh Ibu Pemohon yaitu tentang keputusan yang diambil oleh anaknya karena, Pemohon telah cukup bersabar menyikapi Termohon, namun

Termohon tidak pernah sadar akan kesalahannya bahkan tidak pernah mengaku dan meminta maaf kepada Pemohon maupun Ibu Pemohon. Perceraian bukan terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga melainkan karena Termohon berselingkuh dengan sesama karyawan di sebuah pabrik yoghurt di Semarang. Untuk urusan anak dibagi dua, anak I mengikuti Termohon sedangkan anak II bersama Pemohon dan Ibu Pemohon. Biaya kehidupan anak ditanggung masing-masing. Kecuali ada hal tertentu, seperti anak II dibiayai masuk sekolah oleh Termohon, sedangkan bulanan terkadang dibayar oleh Pemohon, Termohon memberikan roti dan baju ulang tahun untuk anak II, dan Pemohon memberikan uang jajan untuk anak I. Anak II lebih dekat kepada Ibu Pemohon, karena anak II tidak pernah dirawat Termohon semenjak dahulu bahkan tidak mau menyusui saat anak II lahir. Hubungan Pemohon dan Termohon begitupun dengan Ibu Pemohon kurang baik.

Termohon memberikan keterangan bahwa dirinya menerima keputusan Pemohon tanpa menggugat nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak, karena Termohon menyadari bahwa semua kesalahan berasal dari dirinya dan Termohon merasa dirinya mampu menghidupi dirinya dan anak. Sebab Termohon awalnya bekerja di sebuah pabrik yoghurt dan karyawati catering. Malangnya sekarang Termohon sudah tidak bekerja lagi. Kesalahan itu Termohon akui di hadapan peneliti, yakni karena Termohon berselingkuh. Tapi selain itu Termohon mengatakan bahwa

padahal Pemohon juga tidak menafkahnya. Urusan anak menjadi terbagi dua, anak I bersama Termohon dan anak II bersama Pemohon, termasuk di dalamnya segala biaya nafkah. Termohon pernah memberikan roti dan baju kepada anak II. Termohon bersyukur dan mengambil hikmah dari perceraian yang terjadi yakni dengan adanya kejadian tersebut Termohon menjadi lebih mendekatkan diri pada Allah SWT dan merubah tampilan menjadi mengenakan hijab. Sekalipun Termohon memaparkan bahwa Pemohon telah menyewa dan membayar seseorang untuk menjadi saksi pada persidangan demi menguatkan alasan Pemohon untuk bercerai.⁹



⁹ Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 121 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 Januari 2018

Kepada
Yth. **Walikota Yogyakarta**
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Merita Selvina	1620311003	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "**HAK EX OFFICIO HAKIM DAN HAK EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA TENTANG HADHĀNAH TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. F. Riyanta, M.Hum.
19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 121 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 / 2018 15 Januari 2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara 6 (enam) Hakim,
1 (satu) Panitera dan 1 (satu) Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta**

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Merita Selvina	1620311003	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "**HAK EX OFFICIO HAKIM DAN HAK EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA TENTANG HADHÂNÂH TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/0156
0015/34

- Membaca Surat : Dari Surat Izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/0321/Kesbangpol/2018 Tanggal : 10 Januari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : MERITA SELVINA
No. Mhs/ NIM : 1620311003
Pekerjaan : Mahasiswa PPs Fak. Syaria'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
Keperluan : MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN JUDUL PROPOSAL : HAK EX OFFICIO HAKIM DAN HAK EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA TENTANG HADHANAH TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 25 Januari 2018 s/d 25 April 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MERITA SELVINA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25-01-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0321/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian,

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
D.I. Yogyakarta
2. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-60/Un.02/DS.1/PN.001/2018
Tanggal : 8 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "**HAK EX OFFICIO HAKIM DAN HAK EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA TENTANG HADHANAH TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN**" kepada:

Nama : MERITA SELVINA
NIM : 1620311003
No.HP/Identitas : 081349527932/6308055703940004
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta
- Pengadilan Agama Yogyakarta
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga:



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/576/Hm.00/II/2018

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : Merita Selvina
N I M : 1620311003
Program Studi : Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul :


Hak Ex Officio Hakim Dan Hak Eksekusi Pengadilan Agama Tentang Hadhanah
Terhadap Putusan Perceraian
(Studi Empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2018

a.n. Ketua
Panitera


Drs Arwan Achmad

Lampiran Foto



Salah satu narasumber



Drs. Amir Arifin, M.H.



Rahmawati, S.Ag.



Drs. Abu Aeman, S.H., M.H.



Drs. Rusliansyah, S.H.



Drs. Khamimudin, M.H

Sigit Tri Sutianto, S.H.



Drs. Sulthoni, M.H



Drs. Mokh. Udiyono

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Merita Selvina
NIM : 1620311003
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 17 Maret 1994
Alamat Asal : Jl. Negara Dipa No. 4, RT. 1,
Sungai
Kab. Malang, Kec. Amuntai Tengah,
Hulu Sungai Utara, Kalimantan
Selatan.
Alamat Kos : Perumahan Green House RA7,
RT. 79, RW. 23, Brontokusuman,
Mergangsan, Kota Yogyakarta.
55153.
Email : merita.selvina@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Cabang Amuntai (1998-2000)
 - b. SDN Sungai Malang 6 Amuntai (2000-2006)
 - c. MTsN Model Amuntai (2006-2009)
 - d. MAN 2 Amuntai (2009-2012)
 - e. S1 Al Ahwal Asy Syakhsiyyah,
Fakultas Syariah dan Hukum\
UIN Sunan Kalijaga (2012-2016)

f. S2 Hukum Keluarga,
Fakultas Hukum Islam
UIN Sunan Kalijaga (2016-2019)

2. Pendidikan Non-formal

- a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum, PSKH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, April 2014;
- b. Magang Peradilan di Pengadilan Agama Bantul, PSKH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Juli-Agustus 2014;
- c. Pendidikan Advokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Yogyakarta, Juni 2016;
- d. Sekolah Gender, PSW UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Oktober 2016;
- e. Magang Notaris di Kantor Notaris dan PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn, PSKH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Februari 2017;
- f. Kursus Bahasa Turki, UGM Yogyakarta, Juni-November 2017;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Makassar dan Mamuju Februari-Juli 2018;
- h. Diklat dan Magang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia, Mahkamah Agung RI, Bogor dan Sumedang 2018-2020.

C. Pengalaman Organisasi

1. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Wilayah Yogyakarta.

D. Riwayat Pekerjaan

1. Calon Pegawai Negeri Sipil Calon Hakim Pengadilan Agama Mamuju, Desember 2017- Februari 2019;
2. Pegawai Negeri Sipil Calon Hakim, Maret 2019;

E. Penghargaan

1. Wisudawati Terbaik peringkat II Fakultas Syariah dan Hukum Periode III Tahun Akademik 2015/2016;
2. Wisudawati Predikat Cum Laude Wisuda Periode III Tahun Akademik 2015/2016.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA